

**PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG SEBAGAI BENTUK RESTRUKTURISASI UTANG DI INDONESIA**

Oleh: Lintang Ario Pambudi¹

ABSTRACT

Bankruptcy application can be made if the Debtor does not fulfill his obligation to pay receivables that are due from two or more creditors. Debtors can avoid bankruptcy by proposing peace. Peace in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is more emphasized on the plan for offering payments or restructuring the debt mix. This article aims to analyze the arrangement of the peace agreement as a debt restructuring step in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia. The research method used is normative juridical research. Peace in the PKPU process is one type of agreement. One of the reconciliations is the debtor's plan to restructure his debt, usually by rescheduling in relation to the time of payment in the form of repayment of principal debt or profit sharing, profit margin, and fees which are the obligations of the debtor. In addition, rescheduling is also combined with debt to equity swaps, hair cuts, reduction and postponement of outstanding interest, asset sales and equity carve-outs as well as additional new debt. A peace agreement that has been ratified (homologated) by the court, then the peace has binding legal force for Debtors and Creditors

Key Words : PKPU, Peace, Debt Restructuring

ABSTRAK

Pengajuan pailit dapat dilakukan apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar piutang yang telah jatuh tempo kepada dua atau lebih Kreditornya. Debitur dapat menghindari terjadi kepailitan dengan mengajukan perdamaian. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembauran utang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Perdamaian dalam proses PKPU merupakan salah satu jenis perjanjian. Perdamaian berisi salah satunya merupakan rencana debitur dalam melakukan restrukturisasi terhadap utangnya biasanya dengan Rescheduling berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, *profit margin*, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari debitur. Selain itu, rescheduling juga dikombinasikan dengan *debt to equity swap*, *hair cut*, pengurangan dan penundaan jumlah bunga tertunggak, *asset sales* dan *equity carve-outs* serta penambahan utang baru. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Debitur dan para Kreditor.

Kata Kunci : PKPU, Perdamaian, Restrukturisasi Utang

¹ Magister Hukum UNSOED, Purwokerto, Email : lintangario12@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha setiap individu atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum terkadang tidaklah berjalan dengan lancar. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 banyak usaha yang mengalami kesulitan. Terkhusus di Indonesia, pandemi Covid-19 marak sejak bulan Februari 2020 sehingga memberikan dampak yang menyeluruh di segala aspek, salah satunya terhadap sektor ekonomi. Dengan segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka meminimalisir angka penularan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tentunya menimbulkan dampak bagi sektor lain, seperti sektor perekonomian. Permasalahan perekonomian nasional bermunculan saat masa pandemi Covid-19. Perusahaan mengalami kelelahan yang ditandai dengan kurangnya pemasukan, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga efek krisis tidak hanya terjadi pada perusahaan, namun juga masyarakat secara individu.² Khususnya krisis dalam membayar kewajiban tagihan kepada para Kreditor.

² Ashoya Ratam (Ketua Iluni FHUI), Praktisi Hukum dan Bankir Harapkan Restrukturisasi Utang Jadi 'Obat' Covid-19, *Fakultas Hukum UI*, 12 Juli 2020, diakses melalui laman <https://law.ui.ac.id/v3/praktisi-hukum-dan-bankir-harapkan-restrukturisasi-utang-jadi-obat-covid-19/> pada 30 oktober 2020 pukul 10.00 WIB.

Debitur berkewajiban untuk membayar piutang Kreditor yang telah jatuh tempo. Karena jika debitur tidak membayar apa yang telah menjadi kewajibannya maka debitur telah dianggap wanprestasi dalam membayar piutang Kreditor. Debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Kreditor, sedikitnya dua orang Kreditor dan utangnya telah jatuh tempo, maka Debitur tersebut dapat diajukan pailit.

Upaya Debitur untuk menghindari terjadi kepailitan, debitur dapat melakukan perdamaian. Dengan mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh Kreditor secara bersama-sama. Perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembauran utang. Beda dengan perdamaian dalam kepailitan yang mana lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pailit.

Rencana perdamaian adalah perjanjian antara Debitur dan para Kreditornya mengenai penyesuaian jumlah piutang (yang diajukan Kreditor) dengan jumlah utang yang diajukan Debitur, dalam rangka menghindari terjadi likuidasi.³ Perjanjian tersebut

³ Anita Afriana dan Rai Mantili, Implementasi Perdamaian (Accord) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2 September 2017, hlm. 222.

harus disetujui oleh para Kreditor Konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam rapat Kreditor dan untuk beberapa kriteria juga harus disetujui oleh pengadilan. Jika disetujui, maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, dan bila Kreditor atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Debitur akan dilikuidasi.⁴

Tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada Debitur untuk dapat terus menjalankan usahanya dengan tenang, sehingga dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit. Pada prinsipnya perdamaian merupakan kesepakatan antara para pihak dengan itikad baik untuk mencari keadilan, serta mencari jalan yang terbaik bagi para pihak. Apalagi dalam asas hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat asas keberlangsungan usaha.

Asas kelangsungan usaha dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan Debitur dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan kepada Debitur untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan

pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada Debitur, maka Debitur dapat melakukan restrukturisasi utang.⁵ Artikel ini akan difokuskan pada pembahasan perdamaian yang dicapai dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya penulisan ini akan merumuskan permasalahan bagaimana pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana serta untuk mengidentifikasi masalah hukum dan untuk menganalisa masalah hukum untuk dapat

⁴ *Ibid.*

⁵ Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 3, November 2015, hlm. 405.

memecahkan isu hukum atau permasalahan hukum.⁶

D. PEMBAHASAN

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁷

PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu Debitor untuk menunda pembayaran utangnya yang mana Debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 60.

⁷ Novitasari, Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 39 No. 2, Agustus 2017, hlm. 93.

⁸ Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, (Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000), hlm.

Periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.

PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun Kreditor yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.⁹ PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan Debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.¹⁰

⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: UPT Percetakan Uiversitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 221.

¹⁰ Kheriah, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm. 240.

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar Debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar Debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit,¹¹

Terdapat dua periode PKPU, yaitu : *Pertama*, PKPU sementara adalah PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan dan berlangsung paling lama 45 hari. Hasil putusan PKPU sementara ini kemudian dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan minimum di dua surat kabar harian. Publikasi tersebut sekaligus menjadi pengumuman dan undangan bagi debitor juga kreditor untuk menghadiri rapat kreditor dan permusyawaratan hakim. Tujuan dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk menyesuaikan utang-piutang dan membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor

Kedua, PKPU tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor yang berlangsung paling lama 270 Hari jika disetujui oleh para Kreditor melalui pemungutan suara. Jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitor untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada para kreditor. Perpanjangan waktu yang diberikan pengadilan niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian diantara para pihak. Apabila setelah diberikannya perpanjangan waktu melalui putusan PKPU tetap, belum juga tercapai kesepakatan diantara debitor dengan kreditor terkait rencana perdamaian yang ditawarkan, maka pengadilan niaga akan menyatakan bahwa debitor pailit.

Menurut Prof.R.Subekti perdamaian adalah suatu perjanjian tertulis dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹² Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor kecuali Kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian. Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal perdamaian sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan hal tersebut dalam rangka PKPU. Undang-undang tersebut juga mengenal perdamaian setelah Debitor dinyatakan pailit dan hal ini

¹¹ Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Pandecta: Unnes*, Vol.13. No.2, December 2019, hlm. 122.

¹² R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 177.

sering disebut perdamaian dalam proses kepailitan. Perdamaian tersebut merupakan bagian dari proses putusan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran seperti itu terkategori bentuk restrukturisasi utang.¹³

Perdamaian dalam proses PKPU merupakan salah satu jenis perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya kata sepakat, kewenangan untuk mengadakan perjanjian, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Dalam hal ini kata sepakat harus ada antara Debitor pailit dan para kreditor konkuren, para pihak tersebut berwenang atau cakap untuk mengadakan perdamaian, objek perdamaian tersebut mengenai utang-piutang, dan utang-piutang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban

umum atau kesusilaan.¹⁴ Perdamaian juga diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata bahwa perdamaian bisa mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada. Pasal 1859 KUH Perdata dan 1860 KUH Perdata.

Dikaji dari prespektif UU No. 37 Tahun 2004, PKPU berakhir segera setelah perdamaian yang telah disetujui oleh rapat Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga sehingga berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Perdamaian dapat diajukan dalam proses PKPU yang memang ditujukan untuk mengakhiri proses PKPU. Pada dasarnya perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua Pasal 265-294 UU No. 37 Tahun 2004.

Prinsip PKPU adalah sela dimana perkara ditangguhkan dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk melakukan restrukturisasi hingga berakhirnya PKPU (Pasal 243 Ayat (1) dan Pasal 244 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dan selama itu Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, kecuali bagi tagihan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren serta tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting seperti tagihan yang dijamin dengan gadai (Pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Selain itu, untuk

¹³ F. Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari 2020, hlm. 104.

¹⁴ Ishak, Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April 2016, hlm. 146.

menjamin keberlangsungan PKPU baik Debitor maupun kreditor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang sama (Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).¹⁵

Ketentuan rencana perdamaian di dalam PKPU, diatur pada Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Berbeda dengan rencana perdamaian dalam konsep kepailitan yang merupakan jalan alternatif untuk menghindari insolvensi dan pemberesan harta pailit, PKPU justru tujuan utamanya adalah tercapainya perdamaian dan akibat hukumnya memberikan penundaan untuk Debitor melakukan pembayaran utang dan untuk kreditor melakukan penagihan piutang. Hal ini terlihat pada Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan pada intinya pertama Debitor mengajukan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor dan kedua Kreditor memohon agar Debitor diberi PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Rencana perdamaian berisi ringkasan kondisi perusahaan debitor, ringkasan para pemegang saham, rincian para kreditor separatis dan

kreditor konkuren, rincian jumlah yang terutang dan rencana untuk menyelesaikannya dan hal lainnya yang merupakan rencana debitor dalam melakukan restrukturisasi baik restrukturisasi terhadap utangnya maupun restrukturisasi terhadap organ perusahaannya. Rencana perdamaian ini merupakan tawaran dari debitor atas pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditor. di dalam PKPU, yang paling sering adalah *rescheduling*. Rescheduling adalah penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, *profit margin*, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari debitor. Selain itu, rescheduling juga dikombinasikan dengan *debt to equity swap*, *hair cut*, pengurangan dan penundaan jumlah bunga tertunggak, *asset sales* dan *equity carve-outs* serta penambahan utang baru.¹⁶

Para pihak bebas dalam menentukan isi dari rencana perdamaian tersebut, kebebasan isi dari rencana perdamaian ini dikenal dengan Asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁷

¹⁵ Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, *Loc. Cit.*, hlm. 124.

¹⁶ F. Yudhi Priyo Amboro, *Loc. Cit.*, hlm. 110-111.

¹⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 187.

Kebebasan ini adalah wujud dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.¹⁸

Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. Rencana perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (homologasi) oleh pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu: rencana perdamaian yang disepakati oleh Debitor dan para kreditor baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik Debitor maupun semua kreditor.¹⁹ Perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap juga mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang dan

debitor harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perdamaian dalam proses PKPU merupakan salah satu jenis perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya kata sepakat, kewenangan untuk mengadakan perjanjian, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Dalam hal ini kata sepakat harus ada antara Debitor pailit dan para kreditor konkuren, para pihak tersebut berwenang atau cakap untuk mengadakan perdamaian, objek perdamaian tersebut mengenai utang-piutang, dan utang-piutang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Rencana perdamaian berisi salah satunya merupakan rencana debitor dalam melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Rencana perdamaian ini merupakan tawaran

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 193.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 407.

dari debitur atas pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditur. di dalam PKPU, yang paling sering adalah *rescheduling*. Para pihak bebas dalam menentukan isi dari rencana perdamaian tersebut, kebebasan isi dari rencana perdamaian ini dikenal dengan Asas kebebasan berkontrak. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Debitor dan para Kreditor.

2. Saran

Kreditur yang menerima rencana perdamaian haruslah mencermati isi dari rencana perdamaian tersebut karena pada akhirnya setelah disepakati maka akan mengikat para kreditur, selain itu karena para pihak bebas menentukan isi dari rencana perdamaian maka para Kreditor dapat mengajukan hal-hal yang menjamin terlaksananya rencana perdamaian tersebut dapat dengan menambahkan kalusul wanprestasi ataupun meminta jaminan kebendaan atau jaminan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Mantili, R. 2017. Implementasi Perdamaian (Accord) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 2 No. 2.
- Amboro, F.Y.P. 2020. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 49 No.1.
- Dewi, G. 2004. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta, Kencana.
- Fuady, M. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung :PT.Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.
- Irianto, C. 2015. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4 No. 3.
- Irwanti, K., Sitoresmi, A.S. 2019. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Pandecta: Unnes*. Vol.13. No.2.
- Ishak. 2016. Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 1.
- Kheriah. 2013. Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Marzuki, P.M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Novitasari. 2017. Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 39 No. 2.
- Ratam A. 2020. Praktisi Hukum dan Bankir Harapkan Restrukturisasi Utang Jadi 'Obat' Covid-19, *Fakultas Hukum UI*, diakses melalui laman <https://law.ui.ac.id/v3/praktisi-hukum-dan-bankir-harapkan-restrukturisasi-utang-jadi-obat->

covid-19/ pada 30 oktober 2020
pukul 10.00 WIB.

Soebekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, cet.

10, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sulaiman R., Prabowo, J. 2000. *Lebih*

Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan

Yuridis, Tanggung Jawab

Komisaris, Direksi dan Pemegang

Sham Terhadap Perusahaan

Pailit. Karawaci: Pusat Studi

Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan.